

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KELANGKAAN MINYAK GORENG**

(Tesis)

Oleh:

Helen Aulia Permata Hati
2222011093



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KELANGKAAN MINYAK GORENG**

Oleh

Helen Aulia Permata Hati

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Abstrak

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng

oleh

Helen Aulia Permata Hati

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, walaupun Indonesia memegang status sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, kerja sama dalam pengolahan produk turunannya tidak berjalan dengan baik, menghadapi ketidakseimbangan yang mengecewakan antara kekayaan minyak sawitnya yang melimpah dan situasi kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022. Kelangkaan ini diperparah oleh adanya dugaan praktik penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng dan pertanggungjawaban hukum terhadap penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* dan menggunakan teori perlindungan hukum, teori peminatan dan teori tanggung jawab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan produk seperti minyak goreng dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat digunakan untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang tidak fair, termasuk upaya-upaya untuk menghindari kelangkaan dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelangkaan minyak goreng oleh pelaku usaha yang terlibat dalam penimbunan dan menyebabkan kelangkaan dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan praktik bisnis yang tidak jujur, tidak adil, atau merugikan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak konsumen yang dirugikan. Oleh karna itu Pemerintah perlu perbaiki regulasi stok minyak goreng dengan parameter yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi harga dan informasi penting untuk perlindungan konsumen Pemerintah perlu perbarui hukuman terkait kelangkaan minyak goreng, tingkatkan pengawasan rantai pasok, dan kolaborasi dengan industri untuk praktik terbaik.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Kelangkaan,
Penimbunan**

Abstract

Legal Analysis of Consumer Protection for frying oil Scarcity

by

Helen Aulia Permata Hati

Indonesia is a country known as one of the largest palm oil producing countries in the world. Even though Indonesia holds the status as one of the largest palm oil producing countries in the world, cooperation in processing derivative products is not going well, facing a disappointing imbalance between its palm oil wealth, abundance and a situation of shortage and increase in the price of frying oil in 2022. This shortage is exacerbated by the alleged practice of hoarding frying oil by business actors. Therefore, the author is interested in analyzing how consumer protection can overcome the scarcity of frying oil and legal liability for hoarding by business actors. The type of legal research used in this writing is a type of normative juridical research with a statue approach approach and uses legal protection theory, specialization theory and responsibility theory. The results of this research show that consumer protection against frying oil shortages in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can provide a legal basis for protecting consumer rights, including the right to clear information regarding the price, quality and availability of products such as oil, fried food and Law Number 7 of 2014 concerning Trade can be used to monitor and crack down on unfair business practices, including efforts to avoid shortages and price speculation that harm consumers. Legal liability for cooking oil shortages by business actors involved in hoarding and causing shortages may violate the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially in relation to business practices that are dishonest, unfair or detrimental to consumers. Business actors may be subject to administrative sanctions, fines, or even legal action from consumers who suffer losses. Therefore, the government needs to improve regulations on frying oil stocks with clear parameters and effective monitoring mechanisms. Price and information transparency is important for consumer protection The government needs to update penalties related to frying oil shortages, increase supply chain supervision, and collaborate with industry on best practices.

Keywords: Consumer Protection, frying oils, Scarcity, Accumulation

Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK
GORENG**

Nama Mahasiswa : **Helen Aulia Permata Hati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011093**

Bagian : **Hukum Bisnis**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196905201998021001


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19800102006041002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Penguji Utama : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota Penguji : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002



3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 13 Februari 2024.

Halaman Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KOSUMEN ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024



Helen Aulia Permata Hati

NPM. 2222011093

RIWAYAT HIDUP



Helen Aulia Permata Hati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2000. Anak bungsu dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hasanuddin, B.B.A dan Ibu Suciati M, S.H.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kusuma Alam Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah yang diselesaikan pada tahun 2022 dan di tahun yang sama penulis melanjutkan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

MOTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(QS. Al-Nisa 4: 58).

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 7-8)

Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

(QS. Al-Muzzammil 73: Ayat 18)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam tesis ini kupersembahkan kepada :

Kedua orangtua dan abangku yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya. Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyelesaian tesis ini kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
5. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II terimakasih telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.

6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I dan Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Pembahas II terimakasih atas keluangan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik terhadap tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Keluarga yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Februari 2024

Helen Aulia Permata Hati

NPM. 2222011093

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2. Pengertian Kelangkaan	23
3. Pengertian Minyak Goreng.....	23
4. Jenis-Jenis Minyak Goreng	24
B. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	32
C. Tinjauan Tentang Konsumen	35
1. Pengertian Konsumen.....	35
2. Hak Konsumen	38
3. Kewajiban Konsumen.....	40
D. Peran Pemerintah.....	42
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng.....	44
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Dari Pelaku Usaha	63
IV. PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga yang digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi setiap harinya. Tidak hanya itu, kebutuhan akan minyak goreng juga dialami oleh semua penjual makanan mulai dari penjual gorengan pisang, tahu, tempe, singkong, ubi jalar dan berbagai olahan makanan lainnya.¹ Penggunaan minyak goreng lazim dilakukan oleh masyarakat karena diyakini makanan yang digoreng akan memiliki rasa yang lebih enak. Setiap pembuat minyak goreng mengklaim produknya sebagai yang terbaik, mengandung vitamin A, D, dan E, melalui proses penyaringan ganda, serta bebas kolesterol. Di Indonesia, minyak goreng utamanya dihasilkan dari minyak kelapa sawit dalam jumlah besar.² Proses produksi minyak goreng dari kelapa sawit melibatkan serangkaian tahap, mulai dari pengolahan buah sawit hingga ekstraksi minyak dan proses pemurnian, memiliki sifat cair pada suhu ruangan, dan umumnya minyak goreng digunakan dalam proses memasak. Sumber umum minyak goreng meliputi biji-bijian seperti kelapa, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Minyak goreng telah mengalami proses pemurnian atau rafinasi. Minyak ini digunakan untuk menggoreng tanpa melalui perubahan kimiawi seperti hidrogenasi

¹ Nita Noriko, Dewi Elfidasari, Analekta Tiara Perdana, Ninditasya Wulandari, Widhi Wijayanti, *Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI*, Jurnal Al-azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi No. 1. Vol. 3, 2012, Universitas Al-azhar Indonesia. hlm. 13.

² Nur Fitriani Usdyana Attamid, Rahmawati Saleh, Muhammad Yusuf, *Penerapan Teknologi Tepat Guna Dan Diversifikasi Pangan Pada UKM Olahan Ikan Bandeng Di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro, Pangkep*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, No. 4. Vol. 4, 2019, Universitas Mathla'ul Anwar Banten. hlm. 6.

atau pendinginan.³ Dalam bidang teknologi makanan, lemak dan minyak memiliki peran yang krusial. Karena minyak dan lemak memiliki titik didih yang tinggi, yakni sekitar 0 derajat Celsius, keduanya bisa digunakan untuk proses penggorengan makanan. Dampaknya, bahan yang digoreng akan melepaskan sebagian besar kandungan airnya, membuatnya menjadi lebih kering.⁴

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya ini mampu menyuplai minyak sawit hingga 5 juta ton per tahun dengan dukungan yang optimal terhadap pengusaha minyak goreng sejak tahun 1911 di Sumatera Utara. Dilihat dari data kolektif Indexamundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia dan pada tahun 2021 lalu, produksi minyak sawit Indonesia mencapai angka 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata – rata 3,61 % pertahun. Gabungan Pengusaha Minyak goreng Indonesia (GAPKI) mencatat, produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit pada 2021 mencapai 46.8 juta ton bahkan data Kementerian Pertanian tahun 2019 menyebutkan bahwa total luas perkebunan minyak goreng di Indonesia yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar.⁵ Walaupun Negara Indonesia memegang status sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, kerja sama dalam pengolahan produk

³ Ni Putu Rianti Denni, *Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara*, Skripsi, Poltekkes Denpasar, 2019, hlm. 11.

⁴ A. Fuadi Ramdja, Lisa Febrina, Daniel Krisdianto. “Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben,” *Jurnal Teknik Kimia* No. 1. Vol. 17, 2010, Universitas Sriwijaya. hlm. 9.

⁵ Prambors FM, *5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Satu*, dikutip dari: <https://www.pramborsfm.com/news/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-satu/all/> diakses pada tanggal 04 September 2023.

turunannya tidak berjalan dengan baik. Pembelian kembali Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku untuk minyak goreng harus disesuaikan dengan harga yang ditentukan oleh pasar internasional, menyebabkan kenaikan harga minyak goreng yang tak terhindarkan. Kenaikan harga minyak goreng juga tentu dipengaruhi oleh beragam faktor, adapun beragam faktor kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak nabati dunia, penerapan kebijakan B30,⁶ permasalahan produksi, distribusi, ketidakseimbangan permintaan dan persediaan, ataupun permasalahan lainnya, bagi masyarakat apapun faktor yang menyebabkan harga suatu komoditas naik, terutama untuk bahan pokok, kondisi tersebut sangat merugikan mereka sebagai konsumen. Kenaikan harga akibat kelangkaan ini dapat memberikan beban ekonomi lebih pada masyarakat dan mengancam kestabilan harga bahan makanan penting.

Menurut Oke Nurwan, Direktur Jenderal Menteri Perdagangan Dalam Negeri, menyampaikan dalam sebuah acara televisi bahwa sebanyak 400 juta liter minyak goreng sudah didistribusikan ke 34 provinsi, melebihi kebutuhan normal bulanan sebesar 327 juta liter. Dalam periode produksi 22 hari pada bulan April 2022, jumlah produksi mencapai 430 juta liter, dengan tingkat produksi harian normal 11 juta liter, yang kemudian ditingkatkan dua kali lipat menjadi 22 juta liter/hari pada bulan April 2022. Meskipun pasokan minyak goreng sudah mencukupi kebutuhan di pasaran, terdapat ketidaksesuaian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah,

⁶ Raevita Andriessa, *Minyak Goreng Langka? Inilah Penyebabnya!*, dikutip dari: <https://cwts.ugm.ac.id/22/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

menciptakan kesan kelangkaan. Oke Nurwan menjelaskan bahwa kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh kurangnya produksi atau ketersediaan barang, melainkan oleh permintaan tinggi dari masyarakat yang ingin membeli dengan harga murah sesuai dengan HET pemerintah. Kendala dalam distribusi minyak goreng di lapangan membuat kelangkaan, dan Oke Nurwan menyatakan bahwa ada indikasi praktik penimbunan dan manipulasi harga oleh beberapa oknum dalam rantai distribusi. Oleh karena itu, pihak produsen dan pemerintah sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik penimbunan dan manipulasi harga, guna menanggulangi kelangkaan minyak goreng. Oke Nurwan juga berpendapat bahwa terdapat beberapa pihak distributor yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan. Penimbunan merupakan proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan atau kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembatasan dalam penyimpanan atau kepemilikan barang yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen sesungguhnya dapat digunakan dan difungsikan untuk menindak penimbunan minyak goreng.

Konsumen menjadi korban dari perilaku yang tidak fair dan merugikan, sementara pelaku usaha yang terlibat dalam penimbunan mungkin meraih keuntungan besar dengan cara yang tidak etis.⁷ Hal ini muncul karena pelaku bisnis mengambil keuntungan dari dua cara: pertama, dengan menimbun barang untuk dijual dengan

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018. hlm. 15.

harga tinggi saat kebutuhan meningkat dan orang kesulitan mendapatkannya. Orang yang sangat membutuhkan barang tersebut bersedia membayar lebih, bahkan jika harganya sangat tinggi dan melampaui batas wajar. kedua, dengan menyimpan stok bahan pokok sebanyak mungkin saat terjadi bencana tak terduga. Tindakan ini dianggap kejahatan ekonomi dan berdampak besar pada konsumen dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari perspektif moral, etika, agama, ekonomi nasional, dan hukum, tindakan menimbun barang atau bahan pokok untuk tujuan meningkatkan harga tidak bisa dibenarkan.⁸ Menimbun bahan atau barang kebutuhan dasar mengganggu fungsi pasar. Menahan atau menyimpan persediaan bahan atau barang pokok akan merugikan konsumen sementara menguntungkan bagi pihak yang melakukan penimbunan, sehingga mereka memperoleh keuntungan. Tindakan penimbunan berpotensi menciptakan keterbatasan pasokan di pasar, terutama jika barang tersebut adalah makanan pokok, yang dapat mengakibatkan kelaparan akibat kurangnya persediaan bahan pokok. Hal ini pasti merugikan salah satu pihak. Harga yang semula seharusnya terjangkau dapat melonjak tajam karena keterbatasan stok yang ada, masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sedangkan penjual memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Keadaan ini merupakan dampak dari perdagangan bebas yang mengikuti standar harga internasional sebagai prinsip ekonomi. Sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak goreng, pada awal Januari 2022, pemerintah mengambil langkah

⁸ Mohammad Bashri Asyari, M Phil, *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an)*, Duta Media Publishing, Publikasi IAIN Batusangkar. 2022, hlm. 70.

dengan menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng. Namun, kebijakan ini justru berdampak pada ketersediaan minyak goreng di pasaran yang semakin terbatas, bahkan menjadi langka. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng sebagai bentuk perlindungan konsumen, dimana pihak pemerintah sendiri diharapkan dapat melakukan tindakan cepat dalam mengatasi masalah kasus penimbunan barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks kelangkaan yang di akibatkan oleh penimbunan. Dengan adanya regulasi perlindungan konsumen, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup bagi konsumen serta mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk penimbunan minyak goreng. Penerapan undang-undang ini haruslah dilakukan dengan tegas dan konsisten, dengan tujuan utama melindungi hak-hak konsumen serta menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan dapat terwujud. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen menjadi langkah penting dalam mencegah praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas yang dapat mengakibatkan gangguan serius dalam

pasokan dan ketersediaan, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur masalah penimbunan minyak goreng, ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen yang memiliki tujuan perlindungan konsumen sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai bidang hukum perlindungan konsumen dan dapat diberlakukan terhadap persoalan penimbunan minyak goreng. Dalam konteks ini, ketentuan lainnya ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penimbunan menjadi salah satu sebab kelangkaan minyak goreng di pasaran dan membuat harga semakin naik,⁹ praktik penimbunan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng telah menjadi perhatian utama dalam lingkup perlindungan konsumen. Hal ini berdampak langsung pada konsumen yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pasokan minyak goreng yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan semacam ini jelas merugikan masyarakat selaku konsumen. Adanya kelangkaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok menyebabkan konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk tesis dengan judul **Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng.**

⁹ Hazen Alrasyid, Kasim, George Royke Deksono, *Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perwujudan Bela Negara*, Jurnal kewarganegaraan. Vol. 6 No 1. 2022, hlm. 27.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian pembahasan dan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan dari pelaku usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan dari pelaku usaha.


2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks situasi kelangkaan dan penimbunan oleh pelaku usaha. Secara keseluruhan, penelitian teoritis ini akan memberikan landasan konseptual dan analitis yang kuat untuk memahami kompleksitas isu perlindungan konsumen dalam situasi kelangkaan minyak goreng.
- b. Secara praktis, Diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut, memberikan informasi khususnya kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga hak-hak konsumen, mendorong perubahan perilaku pelaku usaha, dan mendukung perubahan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantara teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu Teori Hukum, Asas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam penulisan tesis ini mengenai :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah konsep dalam hukum yang mengacu pada prinsip bahwa sistem hukum ada untuk melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menyoroti bahwa hukum seharusnya berperan sebagai alat untuk mengamankan keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak individu.

Hukum yang telah dibuat dan berlaku secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan

yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.¹⁰ Pada lembaga hukum tidak akan ada tanpa adanya institusi sosial, hukum berkembang dari tradisi hukum.¹¹ Menurut Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, asal usul teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau tradisi hukum alam. Tradisi ini dipelopori oleh pemikir seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut tradisi hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak boleh ada pemisahan antara hukum dan moral. Para pengikut tradisi ini meyakini bahwa hukum dan moral adalah cerminan serta aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Fitzgerald menjelaskan teori hukum perlindungan Salmond, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menggabungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam situasi di mana terdapat beragam kepentingan yang saling bertentangan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi sejumlah kepentingan lainnya. Keberhasilan hukum terletak pada kemampuannya mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melalui tahapan yang dimulai dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 40.

¹¹ Alan Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University of Georgia Press, 1993, hlm. 45.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Teori perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum dalam banyak negara. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan teratur dengan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi pada masa kelangkaan minyak goreng menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Teori Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang di minta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu.¹⁴ Teori Permintaan menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun.

Kerangka teoritis ini dapat memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami isu perlindungan konsumen dalam situasi kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan oleh pelaku usaha.

¹³ *Ibid*, hlm. 54

¹⁴ Tri Kunawangsih Pracoyo, Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 29.

c. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab dalam konteks kelangkaan minyak goreng mencakup sejumlah aspek yaitu produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan pasokan melalui praktik produksi yang berkelanjutan. Konsumen juga memegang tanggung jawab dalam menggunakan minyak goreng secara bijak, mengurangi pemborosan, dan memilih alternatif yang lebih berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur industri untuk mendorong praktik yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya secara efisien. Dengan demikian, kolaborasi antara produsen, konsumen, dan pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng melalui pendekatan tanggung jawab bersama.

3.. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konsep dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-Undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja. Adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian.

Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. **Perlindungan Konsumen:** Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas produk yang aman dan terjangkau dan bagaimana hukum melindungi hak konsumen dalam situasi kelangkaan.
- b. **Konsumen:** Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain untuk pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks ekonomi, peran konsumen penting karena mereka membentuk permintaan pasar, memilih produk berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan kemampuan finansial. Hak konsumen diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk melindungi mereka dari praktik bisnis merugikan dan memberikan akses pada informasi yang jujur dan transparan. Perilaku konsumen semakin kompleks dengan kemajuan teknologi, termasuk pembelian online dan

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 9.

pengaruh media sosial. Sehingga, konsep konsumen mencakup interaksi yang luas dan beragam dalam pasar dan lingkungan konsumsi.

- c. **Pelaku Usaha:** Pelaku usaha adalah individu atau entitas, seperti perusahaan atau badan usaha, yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh keuntungan. Ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari individu yang menjalankan bisnis kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi dalam skala nasional atau internasional. Pelaku usaha dapat terlibat dalam sektor manufaktur, perdagangan, jasa, atau sektor lainnya, dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa.
- d. **Minyak Goreng:** Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk menggoreng makanan atau sebagai bahan dalam proses memasak. Minyak ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kelapa, atau minyak sawit. Fungsinya utamanya adalah untuk mentransfer panas ke makanan, memasaknya dengan cara penggorengan.
- e. **Penimbunan:** Penimbunan adalah tindakan menyimpan atau mengumpulkan barang atau komoditas dalam jumlah besar oleh individu, bisnis, atau kelompok tertentu. Tindakan ini dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan pasar, seringkali menyebabkan kenaikan harga atau kelangkaan barang tertentu. Penimbunan bisa bersifat spekulatif, di mana pihak yang menimbun berharap mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa depan.

E. Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan¹⁶ yang mengacu pada judul dan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.
- b. Pendekatan penelitian merupakan penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dengan cara mengkaji perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat seperti yang dikatakan oleh bahder Johan Nasution pendekatan undang-undang (Statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk produk hukum Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pendekatan perundang undangan (Statue Approach)¹⁷ yang mana hal ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kelangkaan minyak goreng dalam persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum Hal ini dilakukan sebagai usaha

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 29.

untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas tentang Perlindungan Konsumen dan literatur-literatur hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Artikel, KBBI, dan Ensiklopedi.

2. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan

teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data dari literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.¹⁸ Analisis data kualitatif adalah analisis atau pengkajian secara ilmiah berdasarkan teori yang relevan dengan aspek yang diteliti, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dianalisis secara sistematis akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam pembuatan tesis ini dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peraturan yang baik kedepannya dan tidak banyak merugikan masyarakat.

¹⁸ Andi Mappiare AT, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 09, hlm. 80.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam praktik bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum dapat membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.¹⁹ Perlindungan Konsumen merupakan semua usaha yang bertujuan untuk menjamin bahwa ada kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang melindungi serta mengatur hubungan antara konsumen dengan penyedia dan pengguna dalam masyarakat.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

¹⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

²⁰ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 42.

Ruang lingkup perlindungan konsumen terbagi ke dalam 2 bagian, yakni:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Salah satu peran hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah akibat ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Hal yang sama berlaku untuk Hukum Perlindungan Konsumen, yang bertujuan melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Perlindungan Konsumen adalah rangkaian tindakan yang memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen mencakup seluruh prinsip dan peraturan yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hal penyediaan dan penggunaan barang dan jasa dalam masyarakat. Idealnya perlindungan konsumen mencakup secara seimbang kepentingan produsen dan konsumen.²¹

Istilah perlindungan konsumen menggambarkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen ketika mereka menghadapi kerugian. Dalam ranah hukum, istilah ini masih terbilang relatif baru, terutama di Indonesia, karena

²¹ Hamzah, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.1. No. 2. 2015, hlm. 85.

negara-negara maju mulai membahasnya seiring dengan perkembangan industri dan teknologi.²²

Menguraikan batasan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen menjadi tugas yang sulit jika hanya mencakupnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan beragam bidang dan cabang hukum lainnya, karena dalam setiap bidang dan cabang hukum tersebut akan selalu ada pihak yang memiliki peran sebagai konsumen.²³ Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menjadi pedoman sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Perlu diakui bahwa peraturan ini bukanlah yang pertama maupun yang terakhir, karena beberapa aspek perlindungan konsumen tersebar dalam beberapa undang-undang dan peraturan sebelumnya. Undang-undang ini mengatur kebijakan perlindungan konsumen dalam kerangka undang-undang yang penting dan formal, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen.²⁴ Pengertian hukum konsumen menurut A.Z Nasution adalah keseluruhan prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan dan isu-isu yang melibatkan berbagai pihak dalam konteks barang dan jasa konsumen dalam masyarakat. Sementara itu, undang-undang perlindungan konsumen

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 9.

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 1.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, hlm. .

merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur prinsip dan peraturan pengaturan, serta meliputi properti yang melindungi kepentingan konsumen.²⁵

2. Pengertian Kelangkaan

Kelangkaan adalah situasi di mana kita memiliki sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Dalam kata lain, kelangkaan terjadi ketika jumlah kebutuhan melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan lebih mengacu pada ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dan ketersediaan barang dan jasa. Ketika kebutuhan individu atau masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas penyediaan, maka inilah yang disebut sebagai kelangkaan. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan.²⁶

3. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng adalah minyak nabati atau minyak hewani yang digunakan dalam proses menggoreng makanan. Minyak ini dikenal karena memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk menggoreng, seperti titik asap tinggi dan kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Minyak goreng digunakan untuk mengolah berbagai jenis makanan, termasuk menggoreng kentang goreng, ayam, ikan, dan makanan lainnya.

²⁵ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. hlm. 104.

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 54.

Minyak goreng adalah minyak yang digunakan dalam proses menggoreng makanan, dan bisa berasal dari sumber nabati atau hewani. Minyak ini dikenal karena memiliki karakteristik yang cocok untuk menggoreng, seperti titik asap tinggi dan kemampuan baik dalam menghantarkan panas. Minyak goreng digunakan untuk mengolah berbagai makanan, seperti kentang goreng, ayam, ikan, dan berbagai hidangan lainnya.

4. Jenis-Jenis Minyak Goreng

Terdapat berbagai jenis minyak goreng yang digunakan dalam memasak, masing-masing memiliki karakteristik unik yang memengaruhi rasa, stabilitas panas, dan dampak kesehatan.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa jenis minyak goreng yang umum digunakan:

1. **Minyak Kelapa Sawit:** Salah satu sumber minyak nabati yang dapat digunakan untuk menggoreng yang berasal dari kelapa sawit diekstrak dari daging buah kelapa sawit yang dikenal dengan Crude Palm Oil (CPO) dan inti kelapa sawit yang dikenal dengan Palm Kernel Oil.³⁰ Merupakan minyak yang umum digunakan di berbagai belahan dunia. Minyak ini memiliki stabilitas panas tinggi, membuatnya cocok untuk penggorengan, dan memberikan rasa netral pada makanan.

2. Minyak Canola: Dikenal karena kandungan lemak tak jenuh tunggalnya yang tinggi dan rendah lemak jenuh. Minyak canola cocok untuk menggoreng pada suhu menengah dan tinggi, serta dianggap baik untuk kesehatan jantung.
3. Minyak Zaitun: Terkenal karena kandungan lemak tak jenuh tunggalnya yang tinggi dan sifat antioksidannya. Minyak zaitun sering digunakan dalam memasak makanan berbasis Mediterania dan disukai karena memberikan rasa khas pada hidangan.
4. Minyak Kedelai: Minyak yang diekstrak dari biji kedelai.²⁷ Meskipun kedelai sudah lama ditanam di Indonesia sejak tahun 1750, tetapi produksi minyak kedelai sebagai minyak goreng di Indonesia baru dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Merupakan minyak serbaguna yang umum digunakan di banyak masakan. Stabilitas panasnya yang baik membuatnya ideal untuk penggorengan. Minyak kedelai juga populer karena harganya yang terjangkau. Selain dapat dijadikan sebagai minyak goreng, minyak kedelai juga dapat digunakan sebagai shortening, margarin dan pengalengan ikan.
5. Minyak Jagung: Jagung merupakan tanaman pangan yang sangat penting setelah padi. Selain menjadi sumber bahan makanan, jagung juga dapat dijadikan sebagai sumber minyak. Minyak jagung diperoleh dengan cara mengekstrak bagian lembaga dengan system pres atau kombinasi system pres dengan pelarut. Cocok untuk penggorengan dengan suhu tinggi. Namun, beberapa varietas dapat

²⁷ Densi Selpia Sopianti, Herlina Herlina, Handi Tri Saputra, *Penetapan Kadar Asam Lemak Bebas Pada Minyak Goreng*, Jurnal Katalisator, Vol. 2. No. 2, 2017, hlm. 103.

memiliki tingkat lemak jenuh yang cukup tinggi, sehingga pemilihan varietas yang tepat penting untuk kesehatan.²⁸

6. Minyak Kacang Tanah: Memberikan rasa khas kacang dan sering digunakan dalam penggorengan serta pembuatan saus dan dressin. Namun, perlu diperhatikan bahwa minyak kacang tanah memiliki rasa yang khas yang mungkin tidak cocok untuk semua hidangan.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan secara merata kepada semua warga negara oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Ini mencakup upaya hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan peraturan hukum oleh penguasa, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi martabat dan derajat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu yang tunduk pada hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konsep negara hukum.²⁹

²⁸ Slamet Budijanto, Azis Boing Sitanggang, *Kajian keamanan pangan dan kesehatan minyak goreng*, Jurnal Pangan, Vol. 19. No.4, 2010, hlm. 364.

²⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

2. Menurut Soetjipto Rahardjo menyatakan bahwa Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang kepada mereka, dan salah satu karakteristik serta tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini direalisasikan melalui keberadaan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka.³⁰
3. Menurut CST Kansil menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merujuk pada serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun.
4. Menurut Muktie, A. Fajar, berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah konsep yang membatasi pengertian perlindungan, terfokus pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Ini terkait dengan hak dan kewajiban dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan sebagai subyek hukum manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks tindakan hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa pemahaman tentang hukum memiliki delapan makna yang berbeda, termasuk hukum dalam konteks penguasaan, pelaksanaan oleh petugas hukum, sikap dan tindakan, sistem peraturan, nilai-nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Beragam konsep hukum dari berbagai

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berarti peraturan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang umumnya dipahami oleh masyarakat yang kurang familiar dengan hukum. Hukum juga mencakup hal-hal yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada dasar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang mengambil inspirasi dari konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Di sini, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan perlindungan terhadap martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Sebaliknya, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini berasal dari sejarah Barat dan berfokus pada pembatasan dan penempatan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.³¹

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Salah satu ciri utama dari tindakan hukum pemerintah adalah sifat sepihaknya. Keputusan yang digunakan sebagai instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak bisa menyebabkan potensi pelanggaran hukum terhadap warga negara, terutama dalam konteks negara hukum modern yang memberikan pemerintah wewenang yang luas untuk campur tangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.³²

³¹ Philpus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 38.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 274.

Beberapa alasan mengapa perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah sangat penting bagi warga negara yaitu: pertama, karena warga negara sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan kepada warga negara, yang kedua, karena hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak selalu sejajar, dengan warga negara seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah, ketiga, banyak perselisihan antara warga negara dan pemerintah berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak dalam mengintervensi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting dalam mengatasi konflik semacam itu.³³ Ada dua macam perbuatan pemerintahan yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau bagi seseorang. Yang pertama yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), yang kedua perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (bessichikking).³⁴

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh sebuah negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan (prohibited) dan hukuman (sanction).³⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-

³³ *Ibid*, hlm. 268.

³⁴ *Ibid*, hlm. 277.

³⁵ Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, *Investor protection and corporate governance*, *Journal of financial economics* Vol. 58. No. 1-2. 2000. Harvard University. hlm. 8.

litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁶

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terdapat kebutuhan untuk memiliki wadah atau sarana yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

³⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Dalam jenis perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang penting dalam tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan tindakan, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang bergantung pada diskresi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarahnya berasal dari Barat dan ditujukan untuk membatasi dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki peran sentral dan terkait dengan tujuan negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁷

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁸

2. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen adalah isu yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bersama, terutama ketika kita sering melihat konsumen mengalami kerugian karena pembelian atau penggunaan barang atau jasa tertentu, baik karena kelalaian maupun kesengajaan pelaku usaha.

Salah satu upaya untuk melaksanakan perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan untuk memastikan bahwa hak konsumen dan pelaku usaha dipenuhi, serta kewajiban mereka dipatuhi. Sementara itu, pengawasan

³⁷ Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Jurnal Rechtsens, No.4. Vol.2, 2015, Universitas Islam Jember. hlm. 34.

³⁸ *Ibid*, hlm. 35.

perlindungan konsumen dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini diperlukan mengingat beragam barang dan jasa yang beredar di pasar serta keragaman wilayah di Indonesia. Selain melindungi konsumen, pembinaan dan pengawasan juga bermanfaat bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global. Semua ini bertujuan untuk membentuk hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Salah satu aspek yang diatur dalam UUPK adalah perjanjian baku, yang diatur dalam Pasal 18 lahir sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari praktik curang pelaku usaha dalam pembuatan perjanjian, mengingat posisi lemah masyarakat dalam banyak kasus. Undang-undang diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, dan bukan kelompok tertentu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini³⁹ perjanjian baku merujuk pada perjanjian di mana hampir semua klausulnya sudah ditentukan oleh penyedia atau pihak yang membuat perjanjian, dan pihak lainnya pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Salah satu jenis klausul yang sering dianggap

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 66.

memberatkan dan muncul dalam perjanjian baku adalah yang dikenal sebagai klausula pengecualian (klausula eksepsi).⁴⁰

Konsumen umumnya masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, asas-asas perlindungan konsumen mencakup:

1. Asas Keadilan: Tujuannya adalah memastikan partisipasi yang maksimal bagi seluruh rakyat dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka secara adil.
2. Asas Keseimbangan: Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi materiil maupun spiritual.
3. Asas Manfaat: Asas ini menekankan bahwa semua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
4. Asas Kepastian Hukum: Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sambil juga menjamin kepastian hukum.
5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen:⁴¹ Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 67.

⁴¹ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum Vol.11. No.1, 2017. hlm. 30.

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.

C. Tinjauan Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merujuk pada individu yang menggunakan produk akhir, baik melalui pembelian maupun penerimaan dari berbagai cara seperti pemberian, hadiah, atau undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan mengadopsi konsep yang digunakan oleh literatur Belanda, menyatakan bahwa konsumen adalah semua individu yang nyata dan aktual dalam menggunakan barang dan jasa.⁴² Sementara dalam ranah yuridis formal, definisi konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Secara substansial, konsumen dapat diartikan sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa yang mereka terima, di mana barang atau jasa tersebut diperoleh untuk kegunaan pribadi mereka dan bukan untuk tujuan perdagangan atau penjualan kembali.⁴³

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 16.

⁴³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 2.

Dari definisi konsumen di atas, kita dapat merinci unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut:

a. Setiap individu

Subjek yang disebut sebagai konsumen merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa. Namun penggunaan istilah "orang" menimbulkan keraguan apakah ini hanya mencakup individu manusia (*natuurlijke person*) atau juga mencakup entitas hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, konsumen harus mencakup entitas usaha dalam arti yang lebih luas daripada entitas hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata "pemakai" dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Terkait dengan istilah barang dan/atau jasa, istilah produk digunakan sebagai pengganti. Saat ini, produk mengacu pada barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai segala jenis benda, termasuk yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bisa bergerak maupun tidak, bisa

habis digunakan atau tidak, dan dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan, atau digunakan oleh...

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang tersedia untuk masyarakat harus telah tersedia di pasar (sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam lingkungan perdagangan yang semakin kompleks, persyaratan ini tidak lagi menjadi tuntutan yang diajukan oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk hidup lain

Transaksi konsumen bertujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya. Kepentingan ini tidak hanya berlaku untuk diri sendiri dan keluarga, melainkan juga mencakup penggunaan barang dan/atau jasa untuk orang lain di luar diri sendiri dan keluarga, bahkan untuk makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.⁴⁴

Konsumen acap kali dimaknai ke dalam 2 kategori, yakni konsumen individu dan konsumen organisasi. Kosumen individu membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau disebut dengan kebutuhan pribadi,

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7.

sementara itu konsumen organisasi membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan suatu perusahaan ataupun secara bersama-sama. Perbedaan antara kedua kategori ini menyebabkan terjadinya salah perspektif pengertian terhadap konsumen, yang pertama ialah konsumen Antara dan yang kedua ialah konsumen akhir. Konsumen Antara membeli suatu barang dan jasa untuk diperdagangkan, sementara konsumen akhir membeli barang dan jasa untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

2. Hak Konsumen

Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.⁴⁵ Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁴⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 35.

⁴⁶ Nur Cahaya Pasaribu, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 30.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan hak konsumen bersifat universal yang dikemukakan oleh J.F Kennedy menurutnya ada empat Hak Dasar konsumen, adalah sebagai berikut⁴⁷:

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)
2. Hak memilih (the right to choose);
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed);

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 45.

4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak kelangkaan barang kebutuhan pokok kasus minyak goreng adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal.

3. Kewajiban Konsumen

Kewajiban adalah suatu tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok, baik dalam konteks hukum, moral, atau kontraktual. Sedangkan, kewajiban konsumen adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu yang mengonsumsi barang atau jasa. Ini mencakup beberapa aspek perlindungan konsumen dan hak-hak yang harus dihormati, seperti hak atas informasi, keamanan, dan hak untuk mengajukan keluhan.

Perlindungan konsumen dan kewajiban konsumen sering diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen yang menetapkan standar etika dan praktik bisnis yang adil dalam interaksi konsumen dan produsen/penjual. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kedua hal ini sangatlah penting untuk diingat dan diperhatikan.

Selain konsumen mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya, kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Adanya suatu hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh konsumen sehingga dapat memberikan berbagai kewajiban bagi para pengusaha / wirausaha yang

telah menjadi kewajiban bagi pengusaha karena memiliki hubungan dalam suatu kegiatan yang akan terlibat secara adil.

D. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam suatu negara mencakup serangkaian fungsi yang luas dan kompleks, melibatkan intervensi serta keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama-tama, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional yang mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kebijakan ini menjadi panduan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang diinginkan oleh negara tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara.

Di sektor ekonomi, pemerintah memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil. Ini melibatkan pengaturan pasar, kebijakan fiskal, serta perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik dalam negeri maupun hubungan internasional. Fungsi ini mencakup penegakan hukum, pertahanan negara, serta diplomasi untuk membangun hubungan yang baik dengan negara lain.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam. Penerapan kebijakan lingkungan dan upaya untuk mempromosikan energi terbarukan menjadi bagian dari peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Dalam esensi lebih luas, peran pemerintah mencerminkan kontrak sosial antara negara dan warganya, di mana pemerintah diharapkan untuk bertindak demi kepentingan umum dan melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratisasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan produk seperti minyak goreng. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat digunakan untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang tidak fair, termasuk upaya-upaya untuk menghindari kelangkaan dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif berperan penting dalam memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelangkaan minyak goreng oleh pelaku usaha yang terlibat dalam penimbunan dan menyebabkan kelangkaan dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan praktik bisnis yang tidak jujur, tidak adil, atau merugikan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak konsumen yang dirugikan, pelanggaran terhadap hak konsumen, termasuk akibat kelangkaan produk yang disebabkan oleh penimbunan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum, pihak yang dirugikan seperti konsumen atau pesaing usaha, juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam penimbunan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diperlukan peningkatan pada kerangka regulasi yang mengawasi persediaan minyak goreng. Hal ini dapat melibatkan revisi dan penguatan regulasi yang ada, termasuk penentuan parameter yang lebih jelas terkait dengan stok minimum yang harus dijaga oleh para distributor dan pengecer. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Upaya untuk meningkatkan transparansi harga dan informasi kepada konsumen juga merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.
2. Pemerintah perlu memperbarui peraturan tentang kelangkaan minyak goreng dengan meningkatkan hukuman bagi pelaku usaha yang terlibat. Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok, dengan memperkenalkan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendeteksi potensi pelanggaran dengan cepat dan kolaborasi dengan industri untuk mengembangkan praktik terbaik yang mencegah terjadinya kelangkaan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis etis dan melindungi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- AT, Andi Mappiare. 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya. (No Title)*. Alumni: Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia. 2018. *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media,
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamid, Abdul Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janus, Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- . 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta, Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Cetakan kesatu.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Pracoyo, Tri Kunawangsih, Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Grasindo.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- . 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2003. *Penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): teori dan praktek penegakan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. 2010 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Suherman, Ade Maman, 2004. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. JURNAL/HASIL PENELITIAN:

Alrasyid, Hazen, Kasim Kasim, George Royke Deksono. 2022. Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perwujudan Bela Negara. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6. No. 1.

Asyari, Mohammad Bashri. 2022. Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat- Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an). *Duta Media Publishing. Publikasi IAIN Batusangkar*.

Anita, Siska Yuli. 2022. Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng, *Derivatif: Jurnal manajemen* Vol. 16 No. 1.

Arafat, Yassir. 2015. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak. *Jurnal Rechts* Vol. 4. No.2. Universitas Islam Jember.

Attahmid, Nur Fitriani Usdyana, Rahmawati Saleh, Muhammad Yusuf. 2019. Penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi pangan pada UKM olahan Ikan Bandeng di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro, Pangkep. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol. 4. No. 4. Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

Budijanto, Slamet, Azis Boing Sitanggung. 2010. Kajian keamanan pangan dan kesehatan minyak goreng." *Jurnal Pangan* Vol. 19. No. 4.

Deardo. 2015. Sosialisasi Kebijakan Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru (Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). *Jurnal Online Mahasiswa* Vol. 2. No.2. Universitas Riau.

Denni, Ni Putu Rianti. 2019. Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara. *Skripsi*, Poltekkes Denpasar.

- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11. No. 1.
- Fibrianti, Nurul, Arif Hidayat. 2014. Pendidikan Konsumen Kepada Warga Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Konsumen. *Jurnal Abdimas* Vol. 18. No.2. Universitas Negeri Semarang.
- Hamzah. 2015. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Pasar Modal Di Indonesia*. *Jurnal Hukum t  r  : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* Vol.1. No. 2.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny. 2000. Investor Protection And Corporate Governance. *Journal of financial economics* Vol. 58. No. 1-2. Harvard University.
- Mulyana, Yusep. 2022. Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. *JOEL: Journal of Educational and Language Research* Vol. 1. No. 8. Bajang Institute.
- Nasution, Asrindah. 2021. Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga Dan Kelangkaan Minyak Goreng Di Kota Medan Denai. *Jurnal Bisnis Corporate* Vol. 6. No. 2.
- Noriko, Nita, Dewi Elfidasari, Analekta Tiara Perdana, Ninditasya Wulandari, Widhi Wijayanti. 2012. Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI. *Jurnal Al-azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* Vol. 1. No. 3. Universitas Al-azhar Indonesia.
- Pasaribu, Nur Cahaya. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Prayogi, Muhammad, Muhammad Saeful, Ricky Firmansyah. 2022. Upaya Kementrian Perdagangan Dalam Bernegosiasi Melalui Instagram Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Konsumen. *Komversal: Jurnal Komunikasi Universal* Vol. 4. No. 2. Politeknik LP3I Bandung.
- Ramdja, Fuadi, Lisa Febrina, Daniel Krisdianto. 2010. Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben. *Jurnal Teknik Kimia*. Vol. 1. No. 17. Universitas Sriwijaya.

Siahaan, Chontina, Andi Febri Herawati, Donal Adrian. 2022. Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat. *International Journal Of Demos* Vol. 4. No. 2. HK-Publishing.

Sopianti, Densi Selpia, Herlina Herlina, and Handi Tri Saputra. 2017. Penetapan kadar asam lemak bebas pada minyak goreng." *Jurnal katalisator* Vol. 2. No. 2.

Watson, Alan. 1993. Legal transplants: an approach to comparative law. University of Georgia Press.

Yusri, Muhammad. 2019. Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika* Vol. 3. No. 1. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

D. SUMBER LAIN:

Antara, 23 Maret 2022. *Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng Di Palu Naik Ke Penyidikan*. dikutip dari:
<https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng-di-palu-naik-ke-penyidikan> diakses pada tanggal 21 November 2023.

CNN Indonesia, 28 Mei 2023. *KPPU Denda 7 Perusahaan Penimbun Minyak Goreng Total Rp71,8 Miliar*, dikutip dari:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230528134933-532-954955/kppu-denda-7-perusahaan-penimbun-minyak-goreng-total-rp718-miliar/amp> diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

Elsa Catriana, 17 Maret 2022. *Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan Di Pasaran Menurut Ombudsman*, dikutip dari:
<https://amp.kontan.co.id/news/penyebab-minyak-goreng-sulit-ditemukan-di-pasaran-menurut-ombudsman> diakses pada tanggal 10 Januari 2024

DSL Law Firm. *Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen*. dikutip dari:
<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 20 November 2023.

Kompas.com. 24 Agustus 2023. *Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek*, dikutip dari:
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2015/08/24/19515521/maklumat-kapolri-terkait-penimbunan-bahan-pangan-disebar-ke-seluruh-polsek> diakses pada tanggal 26 Januari 2024

Prambors FM. 18 April 2022, *5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Satu*. dikutip dari:
<https://www.pramborsfm.com/news/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-satu/all/> diakses pada tanggal 04 September 2023.

Raevita Andriessa. 05 Maret 2022, *Minyak Goreng Langka? Inilah Penyebabnya!*. dikutip dari:
<https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05/minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

Selfie Miftahul Jannah. 14 November 2022. *Kelangkaan Minyak Goreng Di Negeri Kaya Sawit*. dikutip dari:
<https://www.idxchannel.com/economics/kaleidoskop-2022-kelangkaan-minyak-goreng-di-negeri-kaya-sawit> Diakses pada tanggal 20 November 2023.